



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER TINGGI II J A K A R T A

P U T U S A N

Nomor: 09-K/PMT-II/AU/I/2018

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: RADEN MUHAMAD NURCAHYA
Pangkat / NRP	: Mayor Pnb / 533709
J a b a t a n	: Pa Instruktur Penerbang Gol. VI Wingdikterbang
Kesatuan	: Lanud Adi Sutjipto
Tempat /Tanggal lahir	: Bandung, 27 Mei 1984
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Flat Jupiter No. 10 Komplek TNI AU Lanud Adi Sutjipto Yogyakarta.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut;

Membaca, Berkas Perkara dari Pom TNI Nomor : BP-06/A-5/VII/2017/Pom TNI tanggal 31 Juli 2017.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Kasau selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/902/XII/2017 tanggal 12 Desember 2017.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor : Sdak/02/I/2018 tanggal 17 Januari 2018.
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor : Sdak/02/I/2018 tanggal 17 Januari 2018 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Halaman 1 dari 26 halaman Putusan Nomor 09-K/PMT-II/AU/I/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan maupun keterangan Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan.

Memperhatikan :

I. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Majelis Hakim pada tanggal 12 Maret 2018 yang pada pokoknya Oditur Militer Tinggi yang menyatakan bahwa :

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ **Pencurian** ” sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 362 KUHP;

2. Oleh karenanya Oditur Militer Tinggi mohon agar Terdakwa dijatuhi Pidana : penjara selama 9 (sembilan) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar *Notice Of Warning Report* No. A/20170624/1075 tanggal 28 Juni 2017 yang dikeluarkan dari Singapore Police Force,
 - b. 1 (satu) lembar Scan Surat Peringatan dari Kepolisian Singapura Mayor Pnb Raden Muhamad Nurcahya,
 - c. 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Atase Pertahanan RI di Singapura;
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.25.000,00.(dua puluh lima ribu rupiah).

II. Nota Pembelaan (*Pleidoi*) yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya :

1. Penasihat Hukum menyatakan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa di Singapura telah diselesaikan proses hukumnya sesuai aturan yang berlaku di Singapura dengan adanya *Penghentian Penuntutan dari Kejaksaan Singapura* sebagaimana dijelaskan dalam alat bukti surat *Notice of Warning*, sehingga Terdakwa tidak dapat dituntut secara pidana di Indonesia atas peristiwa perkara pidana yang sama kecuali Terdakwa mengulangi atau melakukan pelanggaran hukum baru di kemudian hari, dan terkait penghentian penuntutan sebagaimana yang dilakukan oleh kejaksaan di Singapura, di aturan hukum di Indonesia juga dikenal dengan istilah *Seponering* (*asas Oportunitas*), dimana pada pasal 35 huruf c Undang-Undang Kejaksaan menyebutkan Jaksa Agung berwenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum, dan dalam penjelasannya menyebutkan kepentingan umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan/atau kepentingan masyarakat; maka dengan penyelesaian perkara secara *Seponering* maka perkara tidak dilanjutkan pada penuntutan;

2. Penasihat Hukum menyatakan :

- a. Oditur di muka sidang tidak dapat menunjukkan barang bukti hasil tindak pidana pencurian berupa 3 (tiga) buah parfum (merk Gucci dan Hugo) dengan nilai harga kurang lebih 400 dollar Singapura sebagaimana yang didalilkan oleh Oditur dalam Dakwaan dan tuntutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Keterangan Terdakwa di dalam persidangan yang menyatakan bahwa nilai dari harga barang parfum yang dicuri oleh Terdakwa (merk Gucci dan Hugo) adalah kurang lebih 60 Dollar Singapura/ per Parfum atau dengan kata lain harga untuk ke 3 (tiga) buah parfum tersebut kurang lebih 180 Dollar Singapura, atau jika dirupiahkan dengan nilai kurs Indonesia saat itu Rp.9.000,00 (sembilan riburupiah), maka untuk total harga ketiga parfum tersebut adalah senilai kurang lebih Rp. 1.600.000,00,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);

c. Tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa termasuk dalam kategori tindak pidana ringan sebagaimana yang diatur dan diancam pidana pada pasal 364 KUHP jo. Pasal 1 Perma Nomor 2 Tahun 2012 dengan ancaman hukuman maksimal tiga bulan, karena nilai barang curian tidak lebih dari Rp.2.500.000,00; dan berkaitan dengan hal itu maka Tuntutan pidana Oditur Militer Tinggi yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 bulan adalah tidak tepat;

3. Penasihat Hukum menyatakan bahwa Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 bukanlah Saksi Fakta yang melihat, mendengar dan mengalami secara langsung suatu peristiwa tindak pidana yang diduga dilakukan oleh terdakwa, demikian pula Saksi-1, Saksi-2, dan Saksi-3 tidak mengetahui merek dan nilai harga dari barang yang diambil oleh Terdakwa;

III. Tanggapan atas pembelaan (replik) yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi yang diajukan secara lisan yang pada tanggal yang sama dengan dibacakannya nota pembelaan tersebut yang pada pokoknya Oditur Militer Tinggi menyatakan menolak Nota Pembelaan Penasihat Hukum tersebut untuk seluruhnya dan Oditur Militer Tinggi menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal dua puluh empat bulan Juni tahun dua ribu tujuh belas, atau setidaknya pada bulan Juni tahun dua ribu tujuh belas atau setidaknya pada waktu-waktu dalam tahun dua ribu tujuh belas, bertempat di Mustafa Shopping Centre Singapura, atau setidaknya kesatuan Terdakwa termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

“ Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ”

yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU melalui pendidikan Akademi Angkatan Udara lulus tahun 2005 dilantik dengan pangkat Letnan dua, setelah beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan selanjutnya TMT 22 September 2016 Terdakwa menjabat sebagai Pa Instruktur Penerbang Lanud Adi Sutjipto hingga melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini masih berdinis aktif di Lanud Adi Sutjipto dengan pangkat Mayor Pnb Nrp. 533709.

b. Bahwa Terdakwa dan Kapten Pnb Arie Prasetyo (Saksi-3) sejak tanggal 12 Juni 2017 sampai dengan tanggal 28 Juni 2017 berada di Singapura dalam rangka mengikuti pendidikan RSAF Safety Officer Course di Air Force Training Command (AFTC) Payalebar Air Base Singapura.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2017 sekira pukul 21.00 waktu Singapura Terdakwa dan Saksi-3 berkunjung ke Mustafa Shopping Centre untuk berbelanja oleh-oleh, lalu ketika berada di pintu masuk Mustafa Shopping Centre Terdakwa dan Saksi-3 berpisah untuk belanja masing-masing, lalu sebelum berpisah Terdakwa dan Saksi-3 sepakat untuk bertemu kembali di pintu entry 1 pada pukul 21.45 Waktu Singapura.
- d. Bahwa setelah berpisah Terdakwa berjalan sendiri menuju tempat mainan, kemudian di tempat mainan tersebut Terdakwa membeli oleh-oleh untuk anak berupa mainan Lego, setelah membayar di kasir sekira pukul 21.40 waktu Singapura Terdakwa berjalan menuju pintu keluar (entry 1), saat berjalan menuju pintu keluar Terdakwa melihat parfum yang terpajang dalam sebuah etalase lalu tanpa berfikir panjang Terdakwa langsung mengambil 3 (tiga) buah parfum yaitu merk Gucci, merk Hugo dan satu lagi Terdakwa lupa nama merknya kemudian dimasukkan ke dalam plastik dijadikan satu dengan mainan Lego, setelah mengambil dan memasukkan 3 (tiga) buah parfum Terdakwa tidak membayar ke kasir terlebih dahulu akan tetapi langsung berjalan menuju pintu keluar entry 1.
- e. Bahwa pada saat Terdakwa melewati pintu keluar entry 1 terdengar alarm berbunyi sehingga petugas toko mendatangi Terdakwa dan memeriksa struk belanjaan, setelah petugas toko memeriksa kantong belanjaan Terdakwa ternyata yang tertera dalam struk hanya mainan lego sedangkan 3 (tiga) buah parfum tidak ada dalam struk pembayaran, selanjutnya petugas toko memanggil Security lalu Terdakwa dibawa ke ruang Security untuk diinterogasi, saat diinterogasi Terdakwa menyampaikan kepada Security bahwa Terdakwa slap membayar ketiga parfum tersebut namun petugas Security menolak hingga kemudian petugas Security menghubungi pihak Kepolisian Singapura.
- f. Bahwa setelah Polisi Singapura datang ke ruang Security Mustafa Shopping Centre langsung memeriksa identitas Terdakwa, menanyakan asal serta menanyakan apa keperluan Terdakwa berada di Singapura, saat itu Terdakwa menjelaskan kepada Polisi Singapura bahwa Terdakwa berada di Singapura dalam rangka mengikuti pendidikan RSAF Safety Officer Course di Air Force Training Command (AFTC) Payalebar Air Base Singapura, kemudian setelah selesai diinterogasi di tempat kejadian Terdakwa dibawa oleh pihak Kepolisian Singapura menuju kantor Kepolisian Singapura guna proses hukum selanjutnya.
- g. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2017 sekira pukul 01.00 (waktu Singapura) Terdakwa di test urine, darah dan HIV oleh Dokter Kepolisian Cantonment lalu sekira pukul 06.30 waktu Singapura Terdakwa dipersilahkan menghubungi warga Singapura yang bisa menjadi penjamin atau Terdakwa menjaminkan dirinya sendiri, selanjutnya sekira pukul 10.00 waktu Singapura Terdakwa dikeluarkan dari Kantor Polisi dijemput oleh Captain Donald menuju mess AFTC.
- h. Bahwa setelah berada di Mess AFTC Terdakwa menghubungi Athan RI di Singapura a.n. Kolonel Pnb Tjahya Elang Migdiawan (Saksi-2) menceritakan kronologis perkara yang dihadapi Terdakwa, selanjutnya Saksi-2 selaku Athan RI di Singapura melakukan upaya diplomatik berdasarkan surat Kedubes RI di Singapura Nomor : R/083N1/2017 tanggal 27 Juni 2017 yang ditujukan kepada Kepala Pusat Divisi Investigasi Kepolisian Singapura (Nyonya Aileen Yap) ditandatangani oleh Atase Pertahanan RI di Singapura Kolonel Pnb Tjahya Elang Migdiawan intinya memohon bantuan kepada Kepala Pusat Divisi Investigasi Kepolisian Singapura terkait kasus pencurian yang melibatkan Terdakwa untuk dapatnya diselesaikan di Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. Bahwa Kepolisian Singapura menyetujui permohonan Atase Pertahanan RI untuk Singapura sehingga mengeluarkan Notice of Warning Report Nomor: A/20170624/0175 tanggal 28 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Singapura yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia diketahui bahwa Terdakwa diberi peringatan keras sebagai pengganti Penuntutan Kepolisian Singapura dan diperingatkan untuk menahan diri dari tindakan seperti itu atau tindakan kriminal lainnya.

j. Bahwa setelah Kepolisian Singapura menyetujui permohonan Atase Pertahanan RI untuk Singapura sehingga mengeluarkan Notice of Warning Report Norriot: A/20170624/0175 tanggal 28 Juni 2017 maka tindak pidana yang dilakukan Terdakwa diproses oleh penyidik yang berwenang yaitu Polisi Militer TNI berdasarkan Keputusan Panglima TNI Nomor : Kep/200/111/2017 tanggal 16 Maret 2017.

k. Bahwa tindak pidana terjadi di Mustafa Shopping Centre Singapura dan saat Terdakwa melakukan tindak pidana, Terdakwa adalah anggota Lanud Adi Sutjipto Jogyakarta sehingga berdasarkan pasal-10 huruf b UU RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka kewenangan untuk mengadili termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai **Pasal 362 KUHP**.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti mengenai isi dakwaan dan terhadap surat dakwaan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya, Kolonel Sus Lidia Rina D, S.H., M.H, Nrp 519764, Kepala Hukum Kodiklatau

Letkol Sus Sebastianus Kadiaman, S.H., NRP 524421, Kasi Gakkum Kodiklatau dan Mayor Sus Budi Santoso, S.H., NRP 506296 Kasi Bankum Kum Kodiklatau berdasarkan Surat Perintah dari Dankodiklatau Nomor Sprin/152/II/2018 tanggal 13 Februari 2018 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Tim Penasihat Hukum tanggal 13 Februari 2018;

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi - 1 :

Nama lengkap	: BUDISETYAWAN
Pangkat / NRP	: Kapten Cpm / 21930095660571
Jabatan	: Kalak 2 Lidkrim
Kesatuan	: POM TNI
Tempat, tanggal lahir	: Jakarta, 7 Mei 1971
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi pernah melihat Terdakwa pada saat sedang diperiksa di POM Mabes TNI dalam perkara ini.
3. Saksi mengetahui diperiksa di persidangan dalam perkara pencurian parfum di Singapura yang dilakukan oleh Terdakwa.
4. Saksi mengetahui dari laporan kejadian saat di ruang Tuud, dan Saksi juga mendengar pada saat penyidik memeriksa Terdakwa tetapi Saksi tidak membaca hasil pemeriksaan Terdakwa yang diperiksa oleh Penyidik.
5. Yang Saksi ketahui dari membaca laporan kejadian tersebut adalah Terdakwa berada di Singapura dalam rangka melaksanakan pendidikan dan pada hari dan tanggal yang tidak diketahui lagi Terdakwa melakukan pencurian tiga botol parfum di Singapura.
6. Bahwa keterangan Saksi yang diberikan pada pemeriksaan adalah benar adanya, keterangan tersebut antara lain pencurian dilakukan pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2017 di Mustofa Shopping Centre;
7. Merek parfum yang diambil oleh Terdakwa Saksi tidak ingat lagi dan ketiga botol barang bukti tersebut Saksi tidak melihatnya;
8. Saksi benar sebagai pelapor karena kejadiannya di Singapura/di luar wilayah Indonesia sehingga Saksi diperintah oleh atasan Saksi untuk menandatangani laporan tersebut.
9. Saksi tidak masuk dalam Tim Penyidik perkara Terdakwa, melainkan Saksi hanya melihat Terdakwa saja dan Terdakwa yang ada di persidangan ini adalah benar yang Saksi lihat saat pemeriksaan.
10. Saksi bisa melaporkan Terdakwa hanya karena Saksi mengetahui di kantor ada orang yang diperiksa, dan saat Saksi mendengar bahwa yang diperiksa adalah orang yang ada dalam laporan kejadian yang saksi baca di ruang Tuud, maka oleh pimpinan Saksi diperintahkan untuk menandatangani laporan tersebut.
11. Yang Saksi ketahui dari laporan tersebut bahwa Terdakwa saat sedang melaksanakan pendidikan di Singapura telah melakukan tindak pidana pencurian yang artinya mengambil barang yang bukan miliknya yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2017 di Mustofa Shopping Centre.
12. Saksi tidak melihat kejadian dan kepada Saksi tidak diperlihatkan barang bukti yang diambil oleh Terdakwa.
13. Laporan kejadian yang Saksi baca tersebut turun dari Sataf Panglima TNI untuk ditindak lanjuti, dan surat tersebut berbahasa Indonesia.
14. Pencurian dilakukan oleh Terdakwa yaitu Mayor Pnb Raden Muhamad Nurcahya.
15. Barang yang diambil adalah tiga botol parfum saja.
16. Kronologisnya sehingga Saksi diperintah untuk menjadi pelapor yaitu pada saat Saksi sedang dinas lalu dipanggil pimpinan dan ditanya apakah saksi sudah membaca laporan kejadian atas nama Raden Muhamad Nurcahya, lalu Saksi jawab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah, selanjutnya Saksi diperintah untuk membuat laporan tentang kejadian masalah pencurian tersebut sehingga saksi menjadi Saksi pelapor.

17. Saksi tidak pernah membaca rekomendasi dari Polisi Singapura.

18. Awalnya Saksi hanya membaca laporan kejadian tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Mayor Pnb Raden Muhamad Nurcahyo kemudian baru besoknya Saksi melihat ada orang yang diperiksa dan orang tersebut yang sekarang ada di persidangan ini.

19. Tindak pidana tersebut dilakukan di Singapura dan Saksi tidak melihat kejadian tersebut.

20. Saksi tidak pernah melihat BAP dari Singapura.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 2 :

Nama lengkap	: ARIE PRASETYO
Pangkat / NRP	: Kapten Pnb / 536421
Jabatan	: Pa Instruktur Pnb Gol. VII
Kesatuan	: Lanud Adi Sutjipto
Tempat, tanggal lahir	: Palembang, 17 Mei 1983
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Letjen S. Parman No. 48 Yogyakarta

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2005 di AAU.

2. Sejak dilantik Saksi tidak pernah satu satuan dengan Terdakwa, Saksi bersama Terdakwa hanya saat penugasan sebagai instruktur di Adi Sutjipto sejak 2017.

3. Saksi melaksanakan tugas belajar di Singapura bersama Terdakwa selama dua minggu sejak tanggal 12 - 28 Juni 2017.

4. Selama di Singapura Saksi hanya pergi ke Mustofa Shopping Centre pada tanggal 24 Juni 2017, Saksi pergi ke Mustofa Shopping Centre berangkat dari Mess bertiga yaitu Saksi, Terdakwa dan satu lagi teman dari Singapura, kemudian Saksi dan Terdakwa didrop di Mustofa Shopping Centre.

5. Di Mustofa Shopping Centre Saksi tidak membeli sesuatu melainkan hanya berkeliling melihat-lihat saja karena Saksi sudah belanja pada pagi harinya, dan Saksi tidak mengetahui Terdakwa membeli sesuatu atau tidak di Mustofa Shopping Centre karena saat masuk pintu satu antara Saksi dan Terdakwa berpisah dan janji satu jam lagi akan bertemu di pintu satu.

6. Saksi, Terdakwa dan kawan-kawan pergi dari mess sejak pagi hari, awalnya pergi ke tempat-tempat rekreasi dan baru pada pukul 21.00 waktu Singapura masuk di Mustofa Shopping Centre.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Setelah satu jam berpisah dengan Terdakwa lalu Saksi mendapat SMS dari Terdakwa yang menyuruh Saksi untuk pulang lebih dahulu karena Terdakwa masih ada perlu, lalu Saksi pulang dengan naik kendaraan umum.
8. Besoknya pada pagi hari saat akan sholat Idul Fitri Saksi mengetuk pintu kamar Terdakwa namun tidak ada balasan sehingga Saksi berangkat sholat sendiri, setelah selesai sholat Saksi menanyakan keberadaan Terdakwa kepada teman warga Singapura namun mereka juga tidak mengetahui keberadaan Terdakwa.
9. Pukul 10.00 waktu Singapura Saksi mendapat telepon dari Athan menanyakan tentang kasus Terdakwa dan Saksi menjawab tidak tahu, kemudian siang harinya teman dari Singapura mengabarkan kalau Terdakwa berada di Kepolisian Singapura karena ada masalah dan meminta agar teman dari Singapura datang untuk menjemput Terdakwa, dan setelah Terdakwa kembali ke mess, di situlah Saksi baru bertemu Terdakwa.
10. Saksi pada waktu bertemu di mess tersebut Terdakwa tidak dikawal oleh polisi dan tidak dalam keadaan diborgol lalu Terdakwa menceritakan kalau Terdakwa berada di Kepolisian karena terlibat kasus pencurian parfum oleh Terdakwa dan alasan Terdakwa hal itu dilakukan karena kekhilafan Terdakwa semata.
11. Proses selanjutnya Saksi melaporkan kepada Athan dan Saksi diperintahkan untuk membuat Laporan ke KBRI, setelah dari KBRI Saksi menemui Athan di kediaman Athan dan di sana Athan mengatakan semua sudah terjadi dan Terdakwa harus mempertanggungjawabkannya.
12. Selanjutnya Saksi bersama Terdakwa tetap mengikuti pelajaran dan ujian sampai selesai dan dinyatakan lulus dan karena pihak Kepolisian tidak mempermasalahkan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka pihak Lemdik juga tidak mempermasalahkan apa yang telah dilakukan Terdakwa sehingga Terdakwa juga dinyatakan lulus.
13. Pada tanggal 29 Juni 2017 Saksi dan Terdakwa kembali ke Indonesia dimana setelah sampai di Bandara Sukarno Hatta Terdakwa sudah dijemput oleh Pom Mabes TNI sedangkan Saksi langsung pulang ke Yogyakarta.
14. Saat pulang ke Indonesia tidak ada pesan khusus kepada Saksi dari Athan yang berkaitan dengan perkara Terdakwa.
15. Bahwa selama menjalani pendidikan di Singapura ada ketentuan yang diharuskan oleh tempat pendidikan antara lain melakukan kegiatan harus bersama-sama dan tidak boleh melakukan perbuatan yang tercela.
16. Di Singapura berlaku ketentuan dalam berbelanja bahwa kalau membawa barang yang belum dibayar kemungkinan alarm berbunyi jika dibawa keluar dan Saksi tidak mengetahui Terdakwa membawa uang atau tidak saat pergi ke pusat perbelanjaan tersebut.
17. Setahu Saksi perilaku Terdakwa sebelum kejadian perkara ini baik, dan Terdakwa belum pernah melakukan kejahatan maupun pelanggaran dan baru kali ini terkena masalah.
18. Saksi tidak mengetahui ada sifat mengutil atau suka mengambil barang orang lain dari diri Terdakwa.

Halaman 8 dari 26 halaman Putusan Nomor 09-K/PMT-II/AU/I/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Saat di Singapura Saksi tidak tahu ada hukuman atau Surat /Putusan dari Kepolisian Singapura.

20. Kepada Saksi tidak pernah diperlihatkan parfum yang telah diambil oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut Terdakwa membenarkan semuanya.

Menimbang, bahwa Saksi yang keterangannya di depan penyidik yang diberikan di bawah sumpah dibacakan di persidangan sebagai berikut:

Saksi - 3 :

Nama lengkap	: TJAHYA ELANG MIGDIAWAN
Pangkat / NRP	: Kolonel Pnb / 517469
Jabatan	: Atase pertahanan (Athan) di Sinagapura
Kesatuan	: Atase Pertahanan Indonesia
Tempat/tanggal lahir	: Yogyakarta, 14 Desember 1971
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Katholik
Tempat tinggal	: 7 Chatsworth Rd, 249761 Singapura.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal Terdakwa setelah datang ke tempat tugas Saksi di Atase Pertahanan RI di Singapura dan melapor diri untuk kursus Safety Officer di AFTC Paya Lebar Singapura yang dilaksanakan sejak tanggal 12 sampai dengan tanggal 28 Juni 2017.
2. Sepengetahuan Saksi dalam melaksanakan tugas belajar di Singapura Terdakwa bersama perwira lain yaitu Saksi-2 Kapten Pnb Arie Prasetyo.
3. Saksi baru mengetahui terjadinya pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa setelah mendapat informasi dari Hublu IRSAF pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2017 bahwa telah terjadi pencurian di Mustafa Shopping Centre Singapura pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2017 yang dilakukan oleh Terdakwa.
4. Informasinya Terdakwa mencuri 2 (dua) buah parfum yaitu satu parfum merek Hugo dan satu lagi Terdakwa lupa namanya, hal tersebut Saksi ketahui berdasarkan hasil investigasi dari kepolisian Singapura atas nama Lee Ping Wei serta dari pengakuan Terdakwa sendiri pada saat Terdakwa menghadap Saksi di kediaman menceritakan tentang kejadian yang Terdakwa lakukan.
5. Kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pengambil keputusan TNI secara berjenjang sesuai rantai komando dan atas arahan pimpinan selanjutnya Saksi berupaya menarik Terdakwa pulang ke Indonesia agar diproses sesuai aturan hukum yang berlaku di Indonesia.
6. Meskipun saat itu proses hukum di Kepolisian Singapura sedang berjalan, Saksi juga mengirim surat permohonan penghentian tuntutan perkara kepada Ms Aileen Yap selaku kepala divisi investigasi pusat Kepolisian Negara Singapura dan kepada Mayjen Mervyn Tan selaku kepala angkatan Udara Singapura.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Atas upaya diplomatik tersebut pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2017 Kepolisian Singapura (SPF) dan Kepolisian Singapura mengabulkan permohonan Saksi dan tuntutan perkara terhadap Terdakwa di Singapura dihentikan namun Terdakwa diberikan surat peringatan keras dan catatan Kepolisian atas perbuatan Terdakwa tersebut serta mempersilakan kepada TNI untuk menindaklanjuti permasalahan Terdakwa sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU melalui pendidikan Akademi Angkatan Udara lulus tahun 2005 dilantik dengan pangkat Letnan Dua, kemudian mengikuti Sarcab Penerbang selama 2 tahun di Lanud Adi Sutjipto, mengikuti kursus kecabangan pesawat helikopter selama 1 tahun, setelah itu Terdakwa bertugas di Skadron VI Bogor selama 7 tahun sampai dengan tahun 2015, sekolah instruktur penerbang selama 6 bulan dan setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, selanjutnya sejak tanggal 22 September 2016 Terdakwa menjabat sebagai Pa Instruktur Penerbang Lanud Adi Sutjipto hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini masih berstatus dinas aktif berdinas di Lanud Adi Sutjipto dengan pangkat Mayor Pnb.

2. Terdakwa berada di Singapura tanggal 12 Juni 2017 sid. 28 Juni 2017 dalam rangka melaksanakan pendidikan Safety Officer Course (RSAF) di Air Force Training Command (AFTC) dengan peserta lain dari Indonesia adalah Saksi-2 Kapten Pnb. Arie Prasetyo.

3. Pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2017 Terdakwa bersama Saksi-2 Kapten Pnb Arie Prasetyo didampingi oleh LO RSAF an. Captain Philips setelah melaksanakan acara buka puasa di daerah Patong, kemudian sekira pukul 21.00 Terdakwa dan Saksi-2 Kapten Pnb Arie Prasetyo pergi mengunjungi Mustafa Shopping Centre untuk membeli oleh-oleh.

4. Terdakwa selama tugas belajar di Singapura mengunjungi tempat perbelanjaan yaitu di Pusat perbelanjaan Orcand Rood dan di pusat perbelanjaan Mustafa Shopping Center sebanyak 2 (dua) kali.

5. Terdakwa dan Saksi-2 masuk dari pintu entry 1 dan berpisah di pintu entry 1 tersebut janjian setelah satu jam akan kembali di pintu entry 1.

6. Selanjutnya Terdakwa pergi ke tempat mainan Lego lalu mengambilnya untuk oleh-oleh kepada anaknya lalu mainan tersebut dibawa dan Terdakwa membayarnya di kasir, lalu Terdakwa menuju pintu keluar, dan pada saat mau pulang kira-kira kejadiannya pukul 21.50 waktu Singapura Terdakwa berjalan hendak menuju pintu keluar yaitu pintu tiga, Terdakwa melihat beberapa parfum dipajang di etalase lalu Terdakwa tanpa berpikir panjang dan secara spontan mengambil 3 (tiga) buah parfum sekaligus yang masih di dalam kotak dan tersegel yaitu 1 (satu) buah parfum bermerek Gucci, 1 (satu) bermerek Hugo dan satunya lagi Terdakwa lupa mereknya kemudian Terdakwa memasukkan ketiga botol parfum tersebut ke dalam tas mainan Lego yang sudah dibayar tersebut tanpa melihat dan mengamati harga parfum tersebut.

7. Bahwa setelah mengambil 3 (tiga) buah parfum Terdakwa langsung pergi menuju pintu keluar Mustafa Shopping Center tanpa melakukan pembayaran terlebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu, ketika melewati pintu keluar Mustafa Shopping Center tiba-tiba alarm berbunyi yang ternyata alarm tersebut bersumber dari kode atau chip dari barang yang ada pada tas belanjaan Terdakwa yang belum dibawa ke kasir sehingga salah satu pegawai toko menghampiri Terdakwa memeriksa barang belanjaan dan meminta struk belanjaan, setelah diperiksa yang tertera dalam struk hanya bukti pembayaran mainan Lego, kemudian pegawai toko memanggil Security lalu Terdakwa dibawa ke ruang Security untuk diinterogasi, saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Security akan membayar 3 (tiga) parfum tersebut namun petugas Security menolak dan menghubungi pihak kepolisian.

8. Alasan Terdakwa mengambil parfum tersebut dengan tidak membayar karena sedang ramai pengunjung dan karena ramai Terdakwa berpikir tidak ada orang yang tahu atau melihat apalagi parfum tersebut mudah sekali untuk mengambilnya sedangkan penjaganya tidak ada karena security hanya berjaga di pintu keluar, lalu karena merasa aman dan tidak ada yang melihat lalu Terdakwa memasukkan parfum ke dalam tas Terdakwa.

9. Setelah mengambil barang atau parfum tersebut Terdakwa tidak membawanya ke kasir untuk dibayar, melainkan barang tersebut langsung dibawa pulang oleh Terdakwa.

10. Terdakwa mengaku tidak sempat memperhatikan harga parfum tersebut dan karena niat Terdakwa memang tidak akan membayar parfum yang diambil tersebut maka Terdakwa langsung membawa pulang parfum tersebut.

11. Terdakwa mengetahui parfum itu adalah milik Mustafa Shopping Centre dan bukan milik Terdakwa dan parfum tersebut boleh Terdakwa miliki apabila sudah dibayar terlebih dahulu.

12. Setelah ketahuan oleh Security bahwa Terdakwa tidak membayar parfum yang diambilnya lalu Security memanggil Polisi dan Terdakwa diperiksa baik identitas, asal negara dan tujuan Terdakwa datang ke Singapura, lalu Terdakwa mengatakan sedang mengikuti pendidikan Safety Officer Course (RSOF) di Air Force Training Command (AFTC), selanjutnya ditanya apakah ada orang dari Singapura yang dapat menjamin Terdakwa lalu Terdakwa menelepon teman Terdakwa di tempat pendidikan yang berasal dari Singapura.

13. Terdakwa boleh meninggalkan kantor Kepolisian Singapura setelah ada yang menjamin orang dari Singapura dengan uang jaminan 1000 dolar Singapura dan diberi Surat untuk laporan kembali.

14. Sekira pukul 10.00 pagi waktu Singapura Terdakwa dijepit oleh rekan Terdakwa orang Singapura, selanjutnya Terdakwa menelepon keluarga dan menelepon Athan, sedangkan teman Terdakwa yang orang Singapura menelepon Kepala Sekolah.

15. Terdakwa melaporkan kepada Athan melalui Mayor Lubis waktu itu tentang semua kejadian dan Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa yang telah mengambil parfum di mal Mustofa Shopping Centre.

16. Keputusan yang diberikan oleh Kepolisian Singapura kepada Terdakwa adalah Keputusan Peringatan Keras agar Terdakwa tidak melakukan lagi dan Terdakwa diwajibkan laporan setiap dua hari sekali dan keputusan Kepolisian Singapura tersebut ada Terdakwa baca.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Peringatan dari Kepolisian Singapura tersebut ada dalam dua lembar yaitu berbahasa Inggris dan berbahasa Indonesia yaitu NOTICE OF WARNING, Report No A/20170624/1075 tanggal 28 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Singapore Police Force.

18. Bahwa setelah kejadian tersebut kasus Terdakwa ditangani oleh KBRI di Singapura dimana Terdakwa diinterogasi dan Terdakwa masih diijinkan menyelesaikan pendidikan sampai tanggal 28 Juni 2017 sampai akhirnya Terdakwa pulang ke Indonesia pada tanggal 28 Juni 2017 dan untuk menyelesaikan perkara ini di Indonesia.

19. Berita Acara yang dibuat Kepolisian Singapura Terdakwa tidak membacanya tetapi Terdakwa menandatangani.

20. Pada saat di Kepolisian Singapura pada tanggal 25 Juni 2017 sekira pukul 01.00 Waktu Singapura Terdakwa diperiksa darah untuk mengetahui HIV, urine setelah itu baru diinterogasi, HP Terdakwa disita dan Terdakwa dimasukkan ke dalam sel, sekira pukul 02.00 Waktu Singapura Terdakwa dipertemukan dengan Investigator Officer an. Mr. Lee menceritakan tentang kronologis kejadian dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan.

21. Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi-2 Kapten Pnb Ari Prasetyo pada saat Terdakwa masih di kantor security, itupun curi-curi agar Saksi-2 Kapten Pnb Ari Prasetyo tidak menunggu Terdakwa.

22. Terdakwa seharusnya diwajibkan lapor kembali ke kantor Polisi Singapura pada hari Senin tetapi karena sudah diselesaikan oleh Mayor Lubis, Terdakwa diperintahkan untuk tetap mengikuti pelajaran sampai dengan ujian akhir, memang awalnya oleh Pimpinan dari Indonesia Terdakwa diperintahkan untuk pulang tetapi dari pihak sekolah meminta Terdakwa untuk tetap menyelesaikan pendidikan.

23. Terdakwa tidak mendapat sanksi dari tempat Terdakwa mengikuti pendidikan, justru Kepala Sekolah memberikan motivasi kepada Terdakwa agar tetap semangat walaupun sedang menghadapi masalah, dan saat penutupan Terdakwa juga dinyatakan lulus.

24. Terdakwa dalam mengikuti pendidikan tersebut adalah atas permintaan Athan Singapura yang meminta perwakilan dari Indonesia, selanjutnya diadakan seleksi selama satu bulan baru Terdakwa berangkat.

25. Jumlah peserta yang mengikuti seleksi ada 10 orang dan yang berangkat hanya dua orang yaitu Terdakwa dan Saksi-2.

26. Untuk mengikuti pendidikan tersebut semua fasilitas ditanggung oleh penyelenggara dan Terdakwa dibekali uang saku dari Mabes TNI dan kalau untuk membeli parfum juga lebih dari cukup dan waktu itu Terdakwa membawa uang yang cukup.

27. Parfum sejenis yang Terdakwa ambil ada dijual di Indonesia, dan mal yang Terdakwa datangi yaitu Mustofa Shopping Centre adalah seperti halnya Pusat Perbelanjaan Mangga Dua di Jakarta.

28. Rencana Terdakwa parfum yang diambil tersebut akan diberi kepada istri dan untuk orang tua walaupun tidak ada permintaan dan janji sebelumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Keputusan yang diberikan oleh Kepolisian Singapura kepada Terdakwa adalah peringatan keras agar Terdakwa tidak melakukan lagi dan Terdakwa diwajibkan laporan setiap dua hari sekali.

30. Dalam pelaksanaannya setelah ditangani oleh KBRI Terdakwa diperintah pulang pada tanggal 28 Juni 2017 dan menyelesaikan perkara ini di Indonesia.

31. Untuk harga parfum Terdakwa tidak mengeceknya pada waktu mengambilnya, namun pada waktu berada di Singapura Terdakwa hanya memperkirakan harga ketiga botol parfum tersebut lebih kurang 400 dolar Singapura, tetapi dengan ukuran botol yang Terdakwa ambil tersebut setelah berada di Indonesia Terdakwa pernah mengecek kembali harga parfum sejenis yang pernah diambil tersebut harganya 60 dolar Singapura per botol, jadi tiga botol harganya lebih kurang 180 dolar Singapura dan setelah dirupiahkan sekitar antara Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) sampai Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

32. Sebelumnya Terdakwa tidak pernah mengambil barang milik orang lain, baru satu kali ini, Terdakwa dengan adanya perkara malu dan menyesali perbuatan dan berjanji tidak mengulangi lagi.

33. Sekarang Terdakwa diperiksa di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta ini sudah sesuai dengan apa yang diminta oleh Kepolisian Singapura dan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

34. Tanda penghargaan yang Terdakwa pernah dapatkan selama berdinis yaitu Wira Dharma, Wira siaga, dan Satya Lencana.

35. Bahwa Terdakwa membenarkan isi rekomendasi keringanan hukuman dari Dankodiklat AU yang menerangkan bahwa Terdakwa merupakan instruktur penerbang yang keahliannya masih dibutuhkan sebagai tenaga pendidik Sekolah Penerbang dan Sekolah Instruktur Penerbang di Wingdik Terbang Lanus Adi Sutjipto dan jumlah Instruktur Penerbang Wingdik Terbang Lanus Adisutjipto saat ini sangat terbatas.

36. Terdakwa sebelumnya pernah berkunjung ke Singapura untuk menjalani tugas belajar juga dan pada kunjungan yang kedua kali ini Terdakwa juga menjalani pendidikan dan selama tugas belajar di Singapura Terdakwa mengunjungi tempat perbelanjaan yaitu di Pusat perbelanjaan Orchard Road dan di pusat perbelanjaan Mustafa Shopping Center sebanyak 2 (dua) kali.

37. Bahwa Terdakwa kurang memperhatikan kalau negara Singapura terkenal dengan penegakan hukumnya yang sangat tegas sehingga Terdakwa tidak terpikir setiap pelanggaran sekecil apapun akan dijatuhkan sanksi.

Menimbang, bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi ke persidangan berupa Surat-surat :

1. 1 (satu) lembar *Notice Of Warning Report* No. A/20170624/1075 tanggal 28 Juni 2017 yang dikeluarkan dari Singapore Police Force,
2. 1 (satu) lembar Scan Surat Peringatan dari Kepolisian Singapura Mayor Pnb Raden Muhamad Nurcahya,
3. 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Atase Pertahanan RI di Singapura;

Halaman 13 dari 26 halaman Putusan Nomor 09-K/PMT-II/AU/I/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang seluruhnya telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam kaitannya dengan perbuatan Trdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan Terdakwa serta alat bukti berupa surat yang terungkap di persidangan, setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AU yang sampai saat ini masih berdinasi aktif sebagai Pa Instruktur Penerbang Gol. VI Wingdikterbang di Lanud Adi Sitijpto Yogyakarta dengan pangkat Mayor Pnb Nrp 533709.
2. Bahwa benar sejak tanggal 12 Juni 2017 sampai dengan tanggal 28 Juni 2017 Terdakwa berada di Singapura dalam rangka pendidikan RSAF Safety Officer Course di Air Base Singapura dan peserta lain dari Indonesia adalah Saksi-2 Kapten Pnb Arie Praseyio.
3. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2017 sekira pukul 21.00 Waktu Singapura Terdakwa bersama Saksi-2 Kapten Pnb Arie Prasetyo berkunjung ke Mustafa Shopping Centre untuk berbelanja oleh-oleh, lalu ketika berada di pintu masuk Mustafa Shopping Centre Terdakwa dan Saksi-3 berpisah untuk belanja keperluan masing-masing dan sepakat bertemu kembali pada jam 21.45 Waktu Singapura di pintu entry 1, kemudian Terdakwa berjalan menuju tempat mainan membeli oleh-oleh untuk anaknya berupa mainan Lego, setelah membayar di kasir Terdakwa berjalan menuju pintu keluar.
4. Bahwa benar pada waktu menuju pintu keluar tersebut Terdakwa melihat sejumlah parfum yang terpajang dalam sebuah etalase, lalu Terdakwa langsung mengambil 3 (tiga) buah/botol parfum, 1 (satu) parfum tersebut bermerek Gucci, 1 (satu) bermerek Hugo dan satu lagi Terdakwa lupa nama mereknya lalu Terdakwa memasukkan ketiga parfum tersebut ke dalam plastik dijadikan satu dengan mainan Lego setelah itu langsung berjalan menuju pintu keluar tanpa membayar terlebih dahulu ke kasir.
5. Bahwa benar Terdakwa secara spontan berniat mengambil parfum tersebut dengan tidak membayar, dimana niat tersebut timbul karena didukung keadaan dimana pengunjung sangat ramai sehingga Terdakwa berpikir tidak akan ada orang yang melihat Terdakwa memasukkan parfum ke dalam tas Terdakwa dan langsung membawanya tanpa membayar terlebih dahulu.
6. Bahwa benar ketika Terdakwa melewati pintu keluar alarm berbunyi yang bersumber dari barang yang dibawa oleh Terdakwa dimana di dalamnya terdapat barang yang belum dibawa ke kasir untuk dibayar, lalu petugas toko mendatangi Terdakwa dan memeriksa struk belanjaan, dan setelah diperiksa ternyata yang tertera dalam struk hanya mainan lego sedangkan 3 (tiga) buah parfum tidak ada dalam struk pembayaran, setelah diketahui ketiga parfum tidak ada bukti pembayaran petugas toko memanggil Security lalu Terdakwa dibawa ke ruang Security untuk diinterogasi, saat itu Terdakwa meminta kepada Security untuk membayar ketiga parfum namun ditolak kemudian petugas Security menghubungi pihak Kepolisian.
7. Bahwa benar kemudian Polisi Singapura datang ke ruang Security Mustafa Shopping Centre dan langsung melakukan pemeriksaan atas diri Terdakwa antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain identitas, asal negara asal dan keperluan Terdakwa datang di Singapura, dan Terdakwa menjelaskan kepada Polisi Singapura bahwa Terdakwa berada di Singapura dalam rangka melaksanakan pendidikan di RSAF selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Kepolisian Singapura untuk diproses secara hukum Singapura.

8. Bahwa benar meskipun saat itu proses hukum di Kepolisian Singapura sedang berjalan, namun telah dilakukan upaya diplomatik oleh Saksi-2 selaku Atase Pertahanan RI di Singapura yaitu antara lain dengan mengirim surat permohonan penghentian tuntutan perkara kepada Divisi Investigasi Pusat Kepolisian Negara Singapura dan kepada Mayjen Kepala Angkatan Udara Singapura sambil kejadian tersebut dilaporkan kepada pengambil keputusan TNI secara berjenjang sesuai rantai komando dan atas arahan pimpinan TNI selanjutnya Saksi-3 berupaya menarik Terdakwa pulang ke Indonesia agar diproses sesuai aturan hukum yang berlaku di Indonesia; sehingga atas upaya diplomatik tersebut pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2017 Kepolisian Singapura (SPF) dan Kepolisian Singapura mengabulkan permohonan Saksi-3 dimana tuntutan perkara terhadap Terdakwa di Singapura dihentikan namun Terdakwa diberikan surat peringatan keras atas perbuatan Terdakwa yaitu berupa *Notice of Warning, Report No A/20170624/1075* tanggal 28 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Singapore Police Force dengan catatan mempersilakan kepada TNI untuk menindaklanjuti permasalahan Terdakwa sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

9. Bahwa benar Keputusan yang diberikan oleh Kepolisian Singapura berupa *Notice of Warning* tersebut adalah Keputusan Peringatan Keras agar Terdakwa tidak melakukan lagi.

10. Bahwa benar perkara Trdakwa tersebut diproses secara hukum di Indonesia sampai dengan diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Militer II Jakarta sekarang ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis sependapat dengan tuntutan Oditur Militer Tinggi dalam tuntutananya mengenai terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur, sedangkan mengenai penjatuhan pidananya majelis hakim mempertimbangkan nota pembelaan Penasihat Hukum sehingga majelis hakim berpendapat lain sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Tim Penasihat hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

I. Terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum yang menyatakan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa di Singapura telah diselesaikan proses hukumnya sesuai aturan yang berlaku di Singapura dengan adanya *Penghentian penuntutan dari Kejaksaan Singapura* sebagaimana dijelaskan dalam alat bukti surat *Notice of Warning*, sehingga Terdakwa tidak dapat dituntut secara pidana di Indonesia atas peristiwa perkara pidana yang sama kecuali Terdakwa mengulangi atau melakukan pelanggaran hukum baru di kemudian hari, dan terkait penghentian penuntutan sebagaimana yang dilakukan oleh kejaksaan Singapura, di aturan hukum di Indonesia juga dikenal dengan istilah *seponering (asas Oportunitas)*, dimana pada pasal 35 huruf c Undang-Undang Kejaksaan menyebutkan Jaksa Agung berwenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum, dan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasannya menyebutkan kepentingan umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan/atau kepentingan masyarakat; maka dengan penyelesaian perkara secara Seponering maka perkara tidak dilanjutkan pada penuntutan;

Terhadap hal tersebut majelis hakim perlu mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa tentang berlakunya hukum pidana Indonesia terhadap tindak pidana yang terjadi di luar negeri maka hal tersebut dihubungkan dengan tempat dan orang sebagaimana diatur pasal 2 sampai 8 KUHP ; hal mana akan diuraikan lebih lanjut oleh majelis hakim dalam pembuktian unsur kesatu "barang siapa" di bawah ini; yang pada intinya bahwa perkara Terdakwa dapat diselesaikan menurut hukum pidana Indonesia;
2. Tentang "penghentian penuntutan" yang dimaksud oleh Penasihat Hukum tidak termasuk penyampingan perkara untuk kepentingan umum yang menjadi wewenang Jaksa Agung (vide Penjelasan Pasal 77 KUHP), dan selain itu yang berlaku *in casu* adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa wewenang untuk menutup perkara demi kepentingan umum atau demi kepentingan umum/militer ada pada Paptera yaitu Panglima TNI (vide pasal 123 ayat (1) huruf h dan pasal 122 ayat (1) huruf a; sedangkan terkait hak oportunitas penuntut umum dalam hal ini tidak digunakan oleh Oditur Militer Tinggi karena tidak terdapat alasan yang sah dan cukup untuk itu;
3. Dari alasan tersebut di atas, *in casu* maka terdapat fakta-fakta :
 - a. Di Singapura proses hukum yang sudah dijalani Terdakwa masih dalam tahap penyidikan dan belum ada penuntutan dari Kejaksaan setempat untuk dilimpahkan ke pengadilan, bahkan belum ada putusan hakim yang berkekuatan hukum yang tetap;
 - b. Di Singapura, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu mengambil 3 (tiga) botol parfum adalah termasuk sebagai tindak pidana, sama halnya dengan hukum pidana Indonesia yang memasukkan perbuatan Terdakwa tersebut sebagai tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer Tinggi;
 - c. Bahwa dengan demikian berdasarkan asas universalitas yang dianut oleh seluruh negara maka baik negara Singapura maupun negara Indonesia adalah berwenang mengadili perkara *in casu* asal saja tidak melanggar asas *nebis in idem* dan tindak pidana tersebut adalah sama-sama ditentukan sebagai tindak pidana (sesuai asas legalitas);

Maka berdasarkan fakta-fakta tersebut dimana terhadap Terdakwa yang belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap dari hakim Singapura terkait tindak pidana yang dilakukan di Singapura dan perbuatan tersebut menurut hukum pidana Singapura adalah termasuk tindak pidana (kejahatan), kemudian di Indonesia tidak dilakukan wewenang penutupan perkara oleh Panglima TNI, demikian pula Oditur Militer Tinggi tidak menggunakan hak oportunitasnya; selanjutnya dengan mengadopsi pasal 86 KUHP "Apabila seorang melakukan tindak pidana di luar negeri yang dapat diadili menurut hukum Republik Indonesia maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang mengadilinya"; maka dalam hal ini Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta berwenang memeriksa dan mengadilinya;

Oleh karena itu berdasarkan hal-hal tersebut maka majelis hakim tidak sependapat dengan materi pertama nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa; namun demikian majelis tetap menghargai tindakan dari Kepolisian Singapura yang telah memberikan Peringatan kepada Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bentuk “sanksi” bagi Terdakwa, dan hal tersebut akan dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana di bawah ini;

II. Terhadap Nota Pembelaan mengenai fakta bahwa Oditur di muka sidang tidak dapat menunjukkan barang bukti hasil tindak pidana pencurian berupa 3 (tiga) buah parfum (merek Gucci dan Hugo) dengan nilai harga kurang lebih 400 dollar Singapura sebagaimana yang didalilkan oleh Oditur dalam Dakwaan dan tuntutananya;

1. Keterangan Terdakwa di persidangan yang menyatakan bahwa nilai dari harga barang parfum yang dicuri oleh Terdakwa (merek Gucci dan merek Hugo) adalah kurang lebih 60 Dollar Singapura/ per parfum atau dengan kata lain harga untuk ke 3 (tiga) buah parfum tersebut kurang lebih 180 Dollar Singapura, atau jika dirupiahkan dengan nilai kurs Indonesia saat itu Rp.9.000,00 (sembilan ribu rupiah), maka untuk total harga ketiga parfum tersebut adalah senilai kurang lebih Rp. 1.600.000,00,-(satu juta enam ratus ribu rupiah);

2. Tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa termasuk dalam kategori tindak pidana ringan sebagaimana yang diatur dan diancam pidana pada pasal 364 KUHP jo. Pasal 1 Perma Nomor 2 Tahun 2012 dengan ancaman hukuman maksimal tiga bulan, karena nilai barang curian tidak lebih dari Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap hal tersebut majelis hakim berpendapat bahwa mengenai harga dari objek tindak pidana ini awalnya bersumber dari keterangan Terdakwa bahwa pada waktu mengambil ketiga botol parfum tersebut tidak ada keinginan dari Terdakwa untuk mengecek harga parfum tersebut karena memang tidak ada niat untuk membelanya, lalu pada waktu Terdakwa diperiksa karena tidak membayar parfum yang diambil tersebut Terdakwa ingin membayar parfum yang diambil tersebut agar persoalannya selesai namun oleh petugas tidak dibenarkan karena Terdakwa akan diproses, lalu pada saat itu juga Terdakwa belum mengetahui harga parfum tersebut namun Terdakwa pernah memperkirakan harga ketiga botol parfum tersebut seharga 400 Dolar Singapura atau sekitar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah).

Bahwa dikaitkan dengan asal 364 KUHP jo. Pasal 1 Perma Nomor 2 Tahun 2012 dengan ancaman hukuman maksimal tiga bulan, karena sesuai daftar harga yang diketahui melalui media *on line* ternyata nilai barang curian tidak lebih dari Rp.2.500.000,00, yaitu harga perbotol parfum sekitar 60 Dolar Singapura, baik yang merek Gucci maupun bermerek Hugo maka untuk ketiga botol parfum sekitar 180 Dolar Singapura dengan nilai kurs Rp.10.000,00 per botol bila dirupiahkan sekitar Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah); maka nilai objek berada di bawah harga Rp.2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu rupiah);

Untuk jelasnya mengenai Peraturan Mahkamah Agung tersebut perlu diuraikan sebagai berikut :

a. *Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP*, penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa yang nilai harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) dianggap pencurian ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 364 KUHP jo. Pasal 1 Perma Nomor 2 Tahun 2012, dijelaskan sebagai berikut :

Pasal 364 KUHP:

Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5 apa-bila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan



tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.

b. Pasal 1 PERMA NO.2 TAHUN 2012:

Kata-kata "dua puluh lima rupiah" dalam pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

c. Pasal 2 ayat (1) PERMA NO.2 TAHUN 2012:

Dalam menerima pelimpahan perkara Pencurian, Penipuan, Penggelapan, Penadahan dari Penuntut Umum, Ketua Pengadilan wajib memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi obyek perkara dan memperhatikan Pasal 1 di atas.

d. Pasal 2 ayat (2):

Apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205-219 KUHP;

Terhadap nilai objek barang *in casu*, Majelis hakim berpendapat bahwa Perma (Peraturan Mahkamah Agung) tersebut tidak dapat menganulir Undang-Undang, *in casu* Pasal 362 KUHP sesuai dakwaan Oditur yang didasarkan bahwa sejak proses penyidikan sampai dengan dilimpahkannya perkara ini ke pengadilan harga parfum tidak disebutkan, sedangkan Perma tersebut diberlakukan sejak perkara diterima di pengadilan dan Ketua Pengadilan wajib memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi obyek perkara di bawah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah); Selain itu perlu diperhatikan bahwa Perma Nomor 2 Tahun 2012 tersebut tidak dapat sepenuhnya diterapkan di Pengadilan Militer terutama hukum acaranya yang salah satunya mengatur tentang penunjukan hakim tunggal dalam memeriksa perkara tersebut yang oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tidak diberi peluang untuk memeriksa perkara kejahatan dengan susunan hakim tunggal;

Oleh karenanya berdasarkan hal-hal tersebut, majelis akan mempertimbangkan fakta tersebut sebagai fakta yang meringankan Terdakwa sebagaimana akan dipertimbangkan di bawah ini;

III. Terhadap Nota Pembelaan bahwa Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 bukanlah sebagai saksi fakta yang melihat, mendengar dan mengalami secara langsung suatu peristiwa tindak pidana yang diduga dilakukan oleh terdakwa, demikian pula Saksi-1, Saksi-2, dan Saksi-3 tidak mengetahui merek dan nilai harga dari barang yang diambil oleh Terdakwa; maka majelis hakim berpendapat bahwa benar Saksi-1, Saksi-2, dan Saksi-3 bukan saksi fakta, namun keterangan Saksi- 2 yang malam kejadian bersama-sama dengan Terdakwa menuju dan berada di Mal Mustafa Shopping Centre lalu Terdakwa mengirim sms belum bisa pulang lalu besok paginya Saksi-2 mengetahui dan mendengar sendiri Terdakwa menerangkan kalau Terdakwa malam itu tidak pulang karena melakukan pencurian dan diproses oleh kepolisian setempat lalu Terdakwa hanya bisa keluar kalau temannya satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan dari Singapura menjadi penjamin bagi Terdakwa... dst...; maka hal tersebut menjadi petunjuk yang jelas yang bersumber dari kejadian yang diperoleh dari keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dengan tindak pidana yang terjadi maupun bersesuaian dengan alat bukti lain berupa Surat *Notice Of Warning* dari Kepolisian Singapura; sehingga keterangan Saksi-2 tersebut sah sebagai alat bukti petunjuk; demikian pula dari fakta-fakta yang ada maka keterangan Saksi-3 yang diberikan di bawah sumpah di depan penyidik yang dibacakan di persidangan adalah mempunyai kekuatan sebagai petunjuk atau alat bukti yang sah dalam perkara ini; jadi telah cukup alat bukti yang sah dalam pembuktian unsur-unsur dakwaan yaitu keterangan Terdakwa, petunjuk dan surat;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : “ **Barang siapa** ”
- Unsur kedua : “ **Mengambil barang sesuatu** ”
- Unsur ketiga : “ **Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain** ”
- Unsur keempat : “ **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** ”

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke satu : “ **Barang siapa ”**

Bahwa “barang siapa” di dalam unsur ini adalah sebagai subyek hukum atau pelaku yang telah melakukan tindakan yang bertentangan dan diancam dengan pidana, dimana petindaknya telah dianggap mampu bertanggung jawab atas segala tindakan yang telah dilakukannya termasuk di sini adalah diri Terdakwa yang di samping sebagai warga negara RI, juga sebagai anggota TNI di mana dengan statusnya tersebut Terdakwa dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab di hadapan hukum.

Yang dimaksud dengan “barang siapa” menurut UU adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2-5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri si Pelaku/Terdakwa.

Terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh warga negara Indonesia di luar negeri maka perlu pula memperhatikan ketentuan, bahwa tentang berlakunya hukum pidana dihubungkan dengan tempat dan orang sebagaimana diatur pasal 2 sampai 8 KUH, maka berlakunya hukum pidana bagi setiap orang yang utama adalah terkait asas personalitas (orang), namun selanjutnya berkembang dengan menghubungkannya dengan asas teritorialitas dan berkembang lagi dengan ditemukannya asas perlindungan; kemudian karena hubungan antar negara sudah sangat dekat maka beberapa hak tertentu dianggap sebagai kepentingan bersama yang perlu dilindungi bersama ; maka batas negara, orang dan kepentingan negara seakan-akan ditiadakan sehingga pengkaitan dengan hal-hal yang perlu dilindungi secara bersama itu disebut sebagai asas universalitas. Namun demikian hal ini tidak berarti dengan asas universalitas maka hukum pidana berlaku secara universal untuk semua negara-negara.

Berlakunya hukum pidana asing harus mendapat perhatian dari hakim Indonesia hanya dalam 2 (dua) hal yaitu :

- a. tentang larangan penuntutan dua kali (*ne bis in idem*) sebagaimana dimaksud pasal 76, dimana hakim Indonesia harus memperhitungkan “putusan” yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dari hakim asing tersebut. Artinya hukum pidana asing yang telah diberlakukan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang, yang jika orang tersebut berada di Indonesia, berlaku pula Hukum Pidana Indonesia terhadapnya, maka putusan hakim asing kepada seseorang tersebut, harus diperhitungkan supaya tidak terjadi penuntutan untuk kedua kali;

b. tentang penuntutan yang dapat dilakukan terhadap warga negara Indonesia, termasuk warga negara baru, yang melakukan suatu tindakan di luar negeri yang dapat dipidana menurut hukum pidana asing dan tindakan tersebut merupakan kejahatan di Indonesia, pasal 5 KUHP, di sini disyaratkan bahwa tindakan tersebut harus merupakan tindak pidana menurut hukum pidana asing itu.

(S.R. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, 2012, hal. 88);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan Terdakwa serta alat bukti berupa surat yang terungkap di persidangan, dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AU yang sampai saat ini masih berdinasi aktif sebagai Pa Instruktur Penerbang Gol. VI Wingdikterbang di Lanud Adi Sitijpto Yogyakarta dengan pangkat Mayor Pnb Nrp 533709.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai warga negara Indonesia adalah tunduk kepada hukum pidana Indonesia.
3. Bahwa benar kejadian perkara ini adalah di Singapura namun proses hukum yang dijalani oleh Terdakwa masih dalam tahap penyidikan dan belum ada penuntutan dari Kejaksaan setempat untuk dilimpahkan ke pengadilan, bahkan belum ada putusan hakim yang berkekuatan hukum yang tetap;
4. Bahwa benar di Singapura, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu mengambil 3 (tiga) botol parfum adalah merupakan tindak pidana, sama halnya dengan hukum pidana Indonesia sebagaimana didakwa oleh Oditur Militer Tinggi *in casu* ;
5. Bahwa benar berdasarkan asas personalitas, asas teritorialitas, dan asas universalitas yang dianut oleh seluruh negara maka baik negara Singapura maupun negara Indonesia adalah sama-sama berwenang mengadili perkara *in casu* sepanjang tidak melanggar asas *nebis in idem* dan perbuatan tersebut adalah sama-sama ditentukan sebagai tindak pidana (asas legalitas);
6. Bahwa benar terhadap Terdakwa *in casu*, belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap dari hakim Singapura terkait tindak pidana yang dilakukan di Singapura dan perbuatan tersebut menurut hukum pidana Singapura adalah termasuk tindak pidana (kejahatan), tidak dilakukan wewenang penutupan perkara oleh Panglima TNI; maka pengadilan Indonesia dalam hal ini Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta berwenang memeriksa dan mengadilinya dengan subjek hukumnya adalah Terdakwa Mayor Pnb Nrp 533709;

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke satu “ **Barang siapa** ” telah terpenuhi.

Unsur kedua : “ Mengambil barang sesuatu ”

Yang dimaksud dengan “mengambil barang sesuatu” ialah mengambil barang sesuatu atau tindakan dengan jalan yang tidak sah atau memindahkan penguasaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata sendiri dari penguasa nyata orang lain atau memindahkan sesuai barang dari tempat asal/semula ke tempat yang dikehendaki oleh petindak (dalam hal ini Terdakwa) sehingga penguasaan nyata terhadap barang tersebut, telah beralih dari penguasa orang lain kepada penguasa sipetindak dengan jalan tidak sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan Terdakwa serta alat bukti berupa surat yang terungkap di persidangan, setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2017 sekira pukul 21.00 Waktu Singapura Terdakwa bersama Saksi-2 Kapten Pnb Arie Prasetyo berkunjung ke Mustafa Shopping Centre untuk berbelanja oleh-oleh, lalu ketika berada di pintu masuk Mustafa Shopping Centre Terdakwa dan Saksi-3 berpisah untuk belanja keperluan masing-masing dan sepatat bertemu kembali pada jam 21.45 Waktu Singapura di pintu entry 1, kemudian Terdakwa berjalan menuju tempat mainan membeli oleh-oleh untuk anaknya berupa mainan Lego, setelah membayar di kasir Terdakwa berjalan menuju pintu keluar.
2. Bahwa benar pada waktu menuju pintu keluar tersebut Terdakwa melihat sejumlah parfum yang terpajang dalam sebuah etalase, lalu Terdakwa langsung mengambil 3 (tiga) buah/botol parfum, 1 (satu) parfum tersebut bermerek Gucci, 1 (satu) bermerek Hugo dan satu lagi Terdakwa lupa nama mereknya lalu Terdakwa memasukkan ketiga parfum tersebut ke dalam plastik dijadikan satu dengan mainan Lego setelah itu langsung berjalan menuju pintu keluar tanpa membayar terlebih dahulu ke kasir.
3. Bahwa benar setelah parfum sebanyak 3 (tiga) botol tersebut diambil maka telah berpindah penguasaannya menjadi di bawah kekuasaan Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua “**Mengambil barang sesuatu**” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”, berarti ada alternatif apakah barang itu seluruhnya kepunyaan orang lain, atau hanya sebagian kepunyaan orang lain, yang berarti pula bahwa tidak saja kepunyaan itu berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku tetapi juga berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat (hukum adat).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan Terdakwa serta alat bukti berupa surat yang terungkap di persidangan, setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada saat Terdakwa berjalan menuju tempat mainan di Mustafa Shopping Centre Singapura untuk membeli oleh-oleh untuk anaknya berupa mainan Lego, setelah membayar di kasir Terdakwa berjalan menuju pintu keluar dan melihat parfum yang terpajang dalam sebuah etalase, lalu Terdakwa langsung mengambil 3 (tiga) buah parfum, parfum bermerek Gucci, bermerek Hugo dan satu lagi Terdakwa lupa nama mereknya dan dimasukkan ke dalam plastik dijadikan satu dengan mainan Lego setelah itu langsung berjalan menuju pintu keluar tanpa membayar terlebih dahulu ke kasir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar ketika Terdakwa melewati pintu keluar alarm berbunyi yang bersumber dari barang yang dibawa oleh Terdakwa dimana di dalamnya terdapat barang yang belum dibawa ke kasir untuk dibayar, lalu petugas toko mendatangi Terdakwa dan memeriksa struk belanjaan, dan setelah diperiksa ternyata yang tertera dalam struk hanya mainan lego sedangkan 3 (tiga) buah parfum tidak ada dalam struk pembayaran, setelah diketahui ketiga parfum tidak ada bukti pembayaran petugas toko memanggil Security lalu Terdakwa dibawa ke ruang Security untuk diinterogasi, saat itu Terdakwa meminta kepada Security untuk membayar ketiga parfum namun ditolak kemudian petugas Security menghubungi pihak Kepolisian.

3. Bahwa benar kemudian Polisi Singapura datang ke ruang Security Mustafa Shopping Centre dan langsung melakukan pemeriksaan atas diri Terdakwa antara lain identitas, asal negara asal dan keperluan Terdakwa datang di Singapura, dan Terdakwa menjelaskan kepada Polisi Singapura bahwa Terdakwa berada di Singapura dalam rangka melaksanakan pendidikan di RSAF selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Kepolisian Singapura untuk diproses secara hukum Singapura.

4. Bahwa benar parfum sebanyak 3 (tiga) botol tersebut adalah seluruhnya milik Mustafa Shopping Centre Singapura dan bukan milik Terdakwa baik sebagian maupun seluruhnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke tiga “ **Yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain** ” telah terpenuhi.

Unsur keempat : “ Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ”

Kata-kata “dengan maksud” adalah merupakan pengganti kata “dengan sengaja” yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si Pelaku.

Menurut M.V.T yang dimaksud dengan sengaja (kesengajaan) adalah “menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.”

Ditinjau dari sifatnya “kesengajaan” terbagi :

1. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana), tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya, tetapi juga ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh UU dan diancam pidana.

2. Kleurloos begrip, kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.

3. Gradasi kesengajaan terdiri dari tiga di antaranya adalah kesengajaan sebagai maksud yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/petindak (Terdakwa).

Yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” berarti si pelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

Dari Afferst HR tanggal 31 Desember Taun 1919 tentang pasal 1365 BW mengenai pengertian-pengertian “tindakan yang tidak sesuai dengan hukum” berintikan:

- a. Merusak hak subyektif seseorang menurut UU.
- b. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum/si Pelaku/Petindak menurut UU.
- c. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar pada waktu menuju pintu keluar Terdakwa melihat sejumlah parfum yang terpajang dalam sebuah etalase, lalu Terdakwa langsung mengambil 3 (tiga) buah/botol parfum, 1 (satu) parfum tersebut bermerek Gucci, 1 (satu) bermerek Hugo dan satu lagi Terdakwa lupa nama mereknya lalu Terdakwa memasukkan ketiga parfum tersebut ke dalam plastik dijadikan satu dengan mainan Lego setelah itu langsung berjalan menuju pintu keluar tanpa membayar terlebih dahulu ke kasir.
2. Bahwa benar Terdakwa pada waktu mengambil barang tersebut secara spontan ada niat pada diri Terdakwa untuk tidak membayar, dimana niat tersebut timbul karena didukung oleh keadaan dimana pengunjung sangat ramai sehingga Terdakwa berpikir tidak akan ada orang yang melihat Terdakwa memasukkan parfum ke dalam tas Terdakwa dan langsung membawanya tanpa membayar terlebih dahulu.
3. Bahwa benar ketika Terdakwa melewati pintu keluar, alarm berbunyi dimana suara alarm tersebut bersumber dari barang yang dibawa oleh Terdakwa yang menandakan di dalamnya terdapat barang yang belum dibawa ke kasir untuk dibayar, lalu petugas toko mendatangi Terdakwa dan memeriksa struk belanjaan, dan setelah diperiksa ternyata yang tertera dalam struk hanya mainan lego sedangkan 3 (tiga) buah parfum tidak ada dalam struk pembayaran, setelah diketahui ketiga parfum tidak ada bukti pembayaran petugas toko memanggil Security lalu Terdakwa dibawa ke ruang Security untuk diinterogasi, saat itu Terdakwa meminta kepada Security untuk membayar ketiga parfum namun ditolak kemudian petugas Security menghubungi pihak Kepolisian.
4. Bahwa benar kemudian Polisi Singapura datang ke ruang Security Mustafa Shopping Centre dan langsung melakukan pemeriksaan atas diri Terdakwa antara lain identitas, asal negara asal dan keperluan Terdakwa datang di Singapura, dan Terdakwa menjelaskan kepada Polisi Singapura bahwa Terdakwa berada di Singapura dalam rangka melaksanakan pendidikan di RSAF selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Kepolisian Singapura untuk diproses secara hukum Singapura.
5. Bahwa benar Terdakwa mengambil parfum tersebut tetapi tidak membayar karena Terdakwa berpikir tidak ada orang yang melihat ketika Terdakwa memasukkan parfum ke dalam tas Terdakwa dan menuju keluar tanpa membayar terlebih dahulu, hal tersebut menunjukkan perbuatan tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tidak terang-terangan seperti lazimnya seseorang yang membeli sesuatu barang.
6. Bahwa benar Terdakwa yang sudah mengetahui cara-cara yang benar untuk memiliki sesuatu barang yaitu dengan cara seperti yang berlaku umum seperti dengan transaksi atau perbuatan hukum perdata lainnya yang dilakukan dengan terang-terangan; namun Terdakwa melakukannya dengan sembunyi-sembunyi dengan tujuan akan menguntungkan diri sendiri secara tidak sah; hal ini adalah perbuatan yang masuk dalam gradasi kesengajaan "dolus molus" yaitu tidak saja Terdakwa hanya menghendaki tindakannya, tetapi juga ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh undang-undang dan diancam pidana.
7. Bahwa benar perbuatan yang sengaja dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah dengan maksud untuk memiliki parfum sebanyak 3 (tiga) botol secara tidak sah karena perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa menurut Undang-Undang dan juga bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur keempat "**Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**" telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar atas perbuatan Terdakwa sehingga tidak terdapat alasan yang menghapuskan kesalahan Terdakwa oleh karenanya pula perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan sedangkan pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan yang menghapuskan kesalahan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam **Pasal 362 KUHP**.

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Perbuatan Terdakwa dilakukan di luar negeri/Singapura yaitu sebuah negara yang sangat terkenal dengan penegakan hukumnya yang tegas, namun Terdakwa yang sedang mengikuti pendidikan di negara tersebut justru tidak menunjukkan perilaku yang taat hukum sesuai dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan delapan Wajib TNI sehingga institusi TNI dan TNI AU maupun Korp Penerbang pada khususnya ikut menanggung malu akibat perbuatan Terdakwa tersebut.
2. Bahwa walaupun perbuatan Terdakwa didakwakan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur yaitu sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal 362 KUHP, namun sesuai fakta di persidangan bahwa harga barang yang diambil adalah sekitar Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga oleh Perma 2 Tahun 2012 juncto pasal 354 KUHP dikategorikan sebagai pencurian ringan, maka terhadap fakta yang ditemukan di persidangan perlu dilakukan penyesuaian sebagaimana telah dipertimbangkan dalam penjatuhan pidananya.

Menimbang, bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali insaf pada jalan yang benar menjadi Warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, terlebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan ataupun memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dan mengakui kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.
3. Terdakwa dibutuhkan tenaganya sebagai instruktur penerbang di satuannya.
4. Perbuatan Terdakwa termasuk kategori tindak pidana/pencurian ringan.

Hal-hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perbuatan Terdakwa dilakukan di luar negeri yaitu di Singapura dimana di negara tersebut sudah diketahui oleh umum bahwa apabila terjadi pelanggaran hukum sekecil apapun akan ditindak tegas, namun Terdakwa tidak menjaga perilakunya di negara orang.
2. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI, khususnya TNI AU dan Korp Penerbang.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan wajib TNI.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

1. 1 (satu) lembar *Notice Of Warning Report* No. A/20170624/1075 tanggal 28 Juni 2017 yang dikeluarkan dari Singapore Police Force,
2. 1 (satu) lembar *scan* Surat Peringatan dari Kepolisian Singapura Mayor Pnb Raden Muhamad Nurcahya,
3. 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Atase Pertahanan RI di Singapura;

Bahwa oleh surat-surat tersebut menunjukkan telah terjadi perbuatan sebagaimana didakwakan dan telah terbukti sebagai tindak pidana sebagaimana diuraikan di atas, dan oleh karena makaberkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan sejak semula merupakan kelengkapan dari berkas perkaranya, maka Majelis Hakim menilai bahwa surat-surat tersebut perlu tetap dilekatkan dengan berkas perkara ini.

Mengingat, Pasal 362 KUHP, Pasal 190 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **RADEN MUHAMAD NURCAHYA**, pangkat **MAYOR PNB NRP. 533709**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ **Pencurian** ”;
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
 - a. 1 (satu) lembar *Notice Of Warning Report* No. A/20170624/1075 tanggal 28 Juni 2017 yang dikeluarkan dari Singapore Police Force,
 - b. 1 (satu) lembar *Scan* Surat Peringatan dari Kepolisian Singapura Mayor Pnb Raden Muhamad Nurcahya,
 - c. 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Atase Pertahanan RI di Singapura;

Halaman 25 dari 26 halaman Putusan Nomor 09-K/PMT-II/AU/I/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Tama Ulinta Br. Tarigan, S.H., M.Kn. Kolonel Chk (K) Nrp. 34177 sebagai Hakim Ketua, Apel Ginting, S.H., M.H. Kolonel Chk Nrp. 1930005770667 dan Muh. Mahmud, S.H., M.H. Kolonel Chk Nrp. 1910002230362 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tinggi J.P. Siahaan, S.H.M.H, Kolonel Chk 33506, Penasehat Hukum, Sebastianus Kadiaman, S.H., Letkol Sus Nrp. 524421, dkk dan Panitera Pengganti, Dewi Pujiastuti, S.H., M.H. Mayor Chk (K) Nrp. 585118 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Tama Ulinta Br. Tarigan, S.H., M.Kn.
Kolonel Chk (K) Nrp. 34177

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Apel Ginting, S.H., M.H.
Kolonel Chk Nrp. 1930005770667

Muh. Mahmud, S.H., M.H.
Kolonel Chk Nrp. 1910002230362

Panitera Pengganti

Dewi Pujiastuti, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) Nrp. 585118.